



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 915 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 188.45/76/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA BARANG  
PADA KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan Barang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/76/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;  
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/76/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/691.A/KPTS/408.12/2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,**  
**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/76/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/691.A/KPTS/408.12/2017, sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran Nomor urut 1, 2.a dan 5.c diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut :

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG
1	2	3	4
1.	Amat Taufan, S.Sos NIP. 19670618 198809 1 001	Camat Pacitan	Pengguna Barang
2.	a. Frendy Eka Endrianto, S.STP NIP. 19850816 200412 1 001	Lurah Pacitan	Kuasa Pengguna Barang di Kelurahan Pacitan
5.	c. Samuri NIP. 19640515 200604 1 012	Staf:Kelurahan Sidoharjo	Pengurus Barang Pembantu di Kelurahan Sidoharjo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**